



P U T U S A N
Nomor 209/PID.SUS/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SELPIANTO ALIAS PAK LUTHFI ALIAS LAKI
SUSI BIN SUKIAR;**

Tempat lahir : Dusun Baru Siulak;

Umur / tanggal lahir : 36 tahun/6 September 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 02 Desa Demong Sakti Kecamatan Siulak
Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi- RT. 03 Desa
Koto Beringin Kecamatan Siulak Kabupaten
Kerinci Provinsi Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan 5 Maret 2022;

Terdakwa dalam persidangan tingkat Pertama didampingi oleh PERA CANDRA, S.H., M.H., TRI JAYA PUTRA S.H., Advokat / Pengacara dan Penasehat hukum pada Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-



R), yang berkantor di Jln. Depati Parbo, Desa Koto Lebu, Kota Sungai Penuh; Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 209/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 28 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 209/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 28 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 209/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 29 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 209/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 7 Februari 2022 tentang Penetapan penggantian anggota susunan majelis hakim;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 100/Pid.Sus/2021/PN.Spn tanggal 1 Desember 2021 dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara serta turunan resmi utusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Spn tanggal 1 Desember 2021 dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SELPIANTO Alias PAK LUTHFI Alias LAKI SUSI Bin SUKIAR, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020 bertempat diparkiran objek wisata kolam renang Ayla perkantoran Bukit Tengah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib., Anak GLADIS BENING HAFIZA Alias BENING Binti JARIZAL, pergi kerumah neneknya yang beralamat di Desa Koto Beringin



Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci, dan sesampainya disana, Anak ingin ikut teman-temannya pergi kekolam renang, lalu setelah mempersiapkan pakaian ganti, Anak diantar oleh makwonya kemobil jenis APV warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa.

- Bahwa sesampainya di kolam renang Aila, Anak bersama dengan teman-temannya langsung bermain di kolam renang tersebut, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, salah satu dari teman Anak tidak sengaja menendang mulut anak sehingga membuat Anak menangis dan berhenti bermain dikolam renang, lalu tidak berapa lama kemudian saksi MONIDARWATI datang dan menemani Anak yang sedang menangis, setelah Anak mengganti bajunya, Terdakwa yang berada dipinggir kolam renang memanggil Anak dan meminta agar Anak menemani Terdakwa ke mobil yang terparkir di parkiran kolam renang Aila.
- Bahwa kemudian di mobil tersebut, Terdakwa menyuruh Anak untuk mengambil uang yang berada di bawah kursi bagian belakang supir yang sudah dalam keadaan terlipat, selanjutnya Anak menaiki mobil tersebut sambil bertelungkup, dan sesaat kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil dan menutup pintu mobil tersebut, lalu menindih badan Anak dari arah belakang, kemudian Terdakwa duduk dibelakang Anak, dan saat Anak hendak keluar dari mobil, Terdakwa mengatakan “kenapa sebentar nian mandi ? “ dan dijawab oleh Anak “ada yang menendang mulut saya pada saat mandi.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa meminta agar Anak menjulurkan lidahnya keluar untuk melihat lukanya, kemudian Anak menjulurkan lidahnya, lalu saat Anak hendak turun dari mobil tersebut, Terdakwa menarik tangan kiri Anak, dan mendekatkan mulutnya kelidah Anak dan langsung mencium dan menghisap lidah Anak selama ± 1 (satu) menit, kemudian setelah itu Anak merasa jijik dan turun dari mobil lalu pergi kearah saksi MONIDARWATI sambil menangis dan mengatakan jika lidah Anak telah dihisap oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah itu diperjalanan pulang Anak juga menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya, dan sesampainya dirumah, Anak istirahat dan tidur, dan setelah bangun tidur, Anak menceritakan kejadian yang dialaminya di kolam renang Aila kepada saksi KELVIN, dan setelah itu Anak juga menceritakannya ke Orang tua Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak mengalami trauma berdasarkan Pemeriksaan Psikologis Klinis yang dibuat dan ditandatangani oleh AFIFAH HANA WAHYUNI, M.Si., Psikolog pada Biro Psikologi Mind And Personality tertanggal 21 Januari 2021 yang menerangkan “berdasarkan asesment psikologi yang dilakukan dan mengacu pada *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* atau DSM-5, Sdri. Bening cenderung mengalami PTSD (*Posttraumatic Stress Disorder*) dimana adanya pengalaman traumatis yang langsung dialami oleh klien dan mempengaruhi kondisi psikis serta psikologisnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELPIANTO Alias PAK LUTHFI Alias LAKI SUSI Bin SUKIAR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan Tipu Muslihat Terhadap Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SELPIANTO Alias PAK LUTHFI Alias LAKI SUSI Bin SUKIAR berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,. (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki GC415V APV DLX MT, Tahun 2007 warna hitam metalik No. Rangka MHYGDN42VJ7J300882, No. Mesin G15AID163986 No. Pol BH 1408 RM;
 - 1 (satu) buah STNK Nomor : 0284719, merk Suzuki GC415V APV DLX MT, Tahun 2007 warna hitam metalik No. Rangka

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 209/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYGDN42VJ7J300882, No. Mesin G15AID163986 No.Pol BH 1408 RM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) helai baju legan panjang warna hijau, ada motif bunga pada bagian dada dan terdapat tulisan Yelfi dibagian kerah baju;
- 1 (satu) helai celana panjang bermotif bunga;

Dikembalikan kepada anak GLEDIS BENING HAFIZA Alias BENING Binti JARIZAL;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menyatakan SELPIANTO Alias PAK LUTHFI Alias LAKI SUSI Bin SUKIAR tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau Setidaknya menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Terdakwa SELPIANTO Alias PAK LUTHFI Alias LAKI SUSI Bin SUKIAR dari segala dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging);
4. Membebaskan Terdakwa SELPIANTO Alias PAK LUTHFI Alias LAKI SUSI Bin SUKIAR dari segala bentuk tahanan, Atau setidaknya menetapkan status tahanan terdakwa di angkat dan dikembalikan ke keadaan semula;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya dimasyarakat melalui media cetak dan elektronik;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 209/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 1 Desember 2021 Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Spn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Selpianto Alias Pak Luthfi Alias Laki Susi Bin Sukiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki GC415V APV DLX MT, Tahun 2007 warna hitam metalik No. Rangka MHYGDN42VJ7J300882, No. Mesin G15AID163986 No.Pol BH 1408 RM;
 - 1 (satu) buah STNK Nomor : 0284719, merk Suzuki GC415V APV DLX MT, Tahun 2007 warna hitam metalik No. Rangka MHYGDN42VJ7J300882, No. Mesin G15AID163986 No.Pol BH 1408 RM;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) helai baju legan panjang warna hijau, ada motif bunga pada bagian dada dan terdapat tulisan Yelfi dibagian kerah baju;
 - 1 (satu) helai celana panjang bermotif bunga;
 - Dikembalikan kepada saksi Anak Gledis Bening Hafiza;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);
- Membaca pula:
1. Surat Keterangan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 Terdakwa telah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 209/PID.SUS/2021/PT JMB



- mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 1 Desember 2021 Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Spn.
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
 3. Surat pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 6 Desember 2021 yang ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja;
 4. Surat pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 6 Desember 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja;
 5. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh bahwa Saudara dari Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021 menyerahkan memori banding ;
 6. Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sungai Penuh bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 telah diserahkan memori banding kepada Penuntut Umum;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 1 Desember 2021 Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Spn, oleh karenanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 15 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang dituduhkan kepada saya adalah tidak benar sama sekali, karena saya tidak pernah menghisap lidah korban dan tidak pernah menindih tubuh korban. Dari fakta sidang tidak satupun bukti bahwa saya telah melakukan tindak pidana;
2. Menjatuhkan hukuman kepada saya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah putusan yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum yang dijatuhkan kepada saya, karena :



- a. Saya tidak pernah menarik, menghisap atau menjilat lidah anak saksi yang bernama Gledis Bening didalam mobil, sebagai mana keterangan saksi FITRI NILAWATI Alias MAK KEVIN yang juga merupakan ibu Terdakwa dibawah sumpah menerangkan tidak melihat saya mengisap lidah anak saksi yang bernama Gledis Bening pada waktu itu dan saksi KEVIN TEGUH PRANDA Alias KEVIN yang merupakan kakak anak dibawah sumpah menerangkan tidak melihat saya mengisap lidah adik saksi yang bernama Gledis Bening pada waktu itu;
- b. Saksi MONIDAR WATI Alias MAK CAHAYA yang merupakan Nenek anak yang bernama Gledis Bening telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan dikolam renang pada waktu itu ramai dikunjungi masyarakat dan disekitar tempat kejadian banyak mobil orang lain atau pengunjung yang parkir di area tersebut termasuk mobil saya sendiri dan saksi duduk didekat mobil tersebut yang jaraknya sekitar 2,5 meter juga tidak melihat terdakwa mengisap lidah cucu saksi yang bernama Gledis Bening pada waktu itu. Dan saksi juga melihat secara langsung Gledis Bening masuk mobil pada saat mau pulang dari kolam renang pada waktu itu dan anak biasa-biasa saja dan tidak ada rasa ketakutan ataupun trauma;
- c. Pada saat pulang didalam mobil saya juga tidak pernah melotot melihat anak dari kaca mobil diatas saya dan anak biasa-biasa saja tidak ada rasa ketakutan sama sekali didalam mobil dan saya juga tidak ada berkomunikasi dengan anak didalam mobil apa lagi mengancam anak sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi SISKI JULIANTI dan saksi DENI MARWATI yang waktu itu ada juga didalam mobil pada saat pulang yang sudah dijelaskan juga dipersidangan dibawah sumpah;
- d. Sebagaimana dalam fakta persidangan diterangkan oleh saksi SISKI JULIANTI dan saksi DENI MARWATI dibawah sumpah setelah kejadian tersebut anak sering main diluar rumah, main bersama teman-temannya dilingkungan dekat rumah saksi DENI MARWATI dan anak biasa-biasa saja tidak ada perubahan pada anak dan anak pada waktu itu sekolah melalui daring;
- e. Pada waktu anak mau memasukkan tasnya kedalam mobil, saya membuka pintu dan melipat bangku tengah untuk anak masuk kebelakang untuk meletakkan tasnya, saat saya melipat bangku saya lihat ada uang jatuh, saya tidak tahu uang siapa lalu saya menyuruh



anak mengambil uang tersebut anak mencoba untuk mengambilnya tetapi tidak bisa, maka saya masuk dan menjangkau untuk mengambil uang tersebut dibangku belakang karena sempit makanya anak terjepit bukan ditindih. Setelah mengambil uang langsung saya berikan ke anak kemudian saya langsung keluar dari mobil. ketika anak hendak mau turun dari mobil posisi saya diluar dekat pintu mobil karena mau menutup pintu mobil. Pada saat itu anak mau turun dari mobil saya melihat anak susah menutup mulutnya karena sakit dikarenakan mulut anak tertendang oleh temannya pada saat berenang dikolam renang. lalu saya menyuruh anak untuk membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya saya melihat ada darah masak dildah anak akibat tertendang oleh temannya dikolam renang tersebut lalu anak merasa kesakitan saya menyuruh anak untuk menutup matanya supaya dipencet untuk mengeluarkan darah masak dan tempat kejadian tersebut banyak pengunjung dan sekitar 2,5 meter ada juga saksi MONIDARWATI yang merupakan nenek anak. Saya dan kuasa hukum saya pernah mengajukan permohonan rekonstruksi untuk memperagakan ulang adegan ini supaya jelas untuk membuat terang menerang perkara ini, namun tidak dikabulkan;

3. Bahwa hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah keliru meyakini saya bersalah dikarenakan adanya permintaan maaf atau damai dari pihak saya. padahal permintaan maaf atau damai tersebut diajukan pada waktu saya telah ditahan oleh pihak Kepolisian;

4. Bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak secara jelas dan detail mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada saya. Dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah secara keliru tidak membahas atau tidak mempertimbangkan unsur yang sangat penting dalam perkara ini yaitu unsur "Perbuatan Cabul" Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh patutlah untuk dibatalkan;

Berdasarkan uraian dan keberatan-keberatan saya tersebut diatas, maka dengan ini saya mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Yang Mulia berkenan memberikan putusan :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari terdakwa tersebut;
- Membebaskan saya sebagai terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Atau setidaknya-tidaknya;

- Melepaskan saya sebagai terdakwa dari segala tuntutan hukum;
Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut,
Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut,
pengadilan tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

1. Bahwa terdakwa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena terdakwa tidak melakukan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan seluruh saksi-saksi tidak melihat apa yang terjadi;
2. Bahwa terdakwa tidak pernah menarik atau menjilat lidah anak saksi korban bernama Gledis Bening didalam mobil dan kejadian sebenarnya adalah saat anak saksi korban hendak memasukan tasnya kedalam mobil dan terdakwa membuka pintu untuk melipat kursi agar anak saksi korban dapat meletakkan tasnya dan melihat uang jatuh lalu terdakwa menyuruh anak saksi korban untuk mengambil tetapi tangannya tidak sampai dan terdakwa berusaha menjangkau uang tersebut saat itulah anak saksi korban terjepit bukannya ditindih oleh terdakwa;
3. Bahwa mengenai luka dimulut anak saksi korban ternyata tertendang oleh temannya saat dikolam renang dan terdakwa berusaha untuk memencet agar darah masak keluar dan saat itu banyak orang dengan jarak sekitar 2,5 meter;
4. Bahwa adanya permintaan maaf dari terdakwa telah disalah artikan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan menyatakan terdakwa bersalah dan tidak mempertimbangkan unsur perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 1 Desember 2021 Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Spn, serta memperhatikan memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dari Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 1 Desember 2021 Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Spn yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **SELPIANTO ALIAS PAK LUTHFI ALIAS LAKI SUSI BIN SUKIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana *Tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.*;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki GC415V APV DLX MT, Tahun 2007 warna hitam metalik No. Rangka MHYGDN42VJ7J300882, No. Mesin G15AID163986 No.Pol BH 1408 RM;
- 1 (satu) buah STNK Nomor : 0284719, merk Suzuki GC415V APV DLX MT, Tahun 2007 warna hitam metalik No. Rangka MHYGDN42VJ7J300882, No. Mesin G15AID163986 No.Pol BH 1408 RM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau, ada motif bunga pada bagian dada dan terdapat tulisan Yelfi dibagian kerah baju;
- 1 (satu) helai celana panjang bermotif bunga;

Dikembalikan kepada saksi Anak Gledis Bening Hafiza;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh kami: Eko Sugianto, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. Ratmoho, S.H., M.H. dan Roedy Suharso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 209/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 28 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 209/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Nirmala Dewita, S.H.,M.H.,dan Suwarno,S.H.,M.H selaku Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 209/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 7 Februari 2022 serta Rina Sinar P. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirmala Dewita, S.H.,M.H

Eko Sugianto, S.H. M.H.

Suwarno,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rina Sinar P.